

**Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/
Justice Collaborator (Telaah Yuridis Putusan No. 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst
Pengadilan Tipikor Jakarta)**

Rahardian F.N, Pujiyono, Sularto*)

raha_nobino@yahoo.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

In a discussion against corruption lately, is often heard a term whistleblower or justice collaborator, which is used by marshal apparatus as a method of revealing extermination of corruption process with giving legal protection system to the informant witness or subject witness. The essential of this legal protection is that that in the condemnation could get the least punishment for the whistleblower or justice collaborator.

Keyword: *Legal protection, corruption, whistleblower and justice collaborator*

*)Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.¹ Upaya pemberantasan korupsi terjebak dalam suatu perdebatan dan berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi. Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *whistleblower* atau *justice collaborator*. Peranan saksi sebagai *whistleblower* ataupun *justice collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi tersebut, di mana dimungkinkan telah terjadi praktik korupsi.

Dalam penjelasan umum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga tidak merasa terancam atau tertekan baik hak-haknya maupun keselamatan dirinya.

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 10.

Untuk itu pemerintah membentuk suatu badan atau lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan yang diberikan melalui undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan bersifat khusus, baik dari aspek prosedural maupun substansinya. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana.

Secara yuridis normatif, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.²

Setelah adanya berbagai desakan dan masukan untuk merevisi Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Mahkamah Agung untuk sementara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 agar hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh oleh *whistleblower* maupun *justice collaborator* dapat direalisasikan kedepannya. Dan juga adanya suatu kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum dan juga pemberian saksi pidana yang seadil-adilnya, terutama dalam hal ini untuk seorang *justice collaborator* seperti Agus Condro, untuk dapat diterapkan di dalam peradilan di Indonesia.

² Pasal 10 ayat (2), Undang-undang No. 13 Tahun 2006.

METODE

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³, bahwa Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian.⁴

Penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, yang berkaitan dengan pemidanaan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), dan dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.

Spesifikasi dalam metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, dan inventarisasi hukum positif.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data merupakan: Data Sekunder, yang terbagi dalam tiga bahan, yakni bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis kali ini adalah melalui teknik *library research* atau studi kepustakaan/ tehnik dokumenter. Studi kepustakaan adalah tehnik

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 920.

⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 21.

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan telaah arsip-arsip serta studi pustaka seperti buku-buku, majalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

Penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.

Program perlindungan bagi *whistle blower* dan *justice collaborator* yang tertuang di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan/ pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *scandal crime* ataupun *serious crime* seperti Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 belum tegas mengatur kedudukan *whistle blower* dan *justice collaborator*.⁵

Pada dasarnya, ide *justice collaborator* ini diperoleh dari Pasal 137 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi).

Formulasi *justice collaborator* sebagaimana dikemukakan di atas makin memperoleh tempat dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara LPSK, Kejaksaan, Polri, KPK dan MA tertanggal 19 Juli 2011. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak

⁵ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), halaman 5.

Pidana (*Whistleblower*) dan saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dengan merujuk pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam SEMA tersebut berisi memberikan petunjuk bagi para majelis hakim untuk memberikan perlakuan khusus terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan (*reward*) bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Bentuk perlindungan dan *reward* yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada *whistleblower* berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si *whistleblower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistleblower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.

Salah satu upaya lain untuk melindungi *whistleblower* adalah memperkuat beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2006 dengan merevisi UU tersebut. Ketentuan tersebut terutama yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006. Melalui revisi itu diharapkan beberapa ketentuan penting dapat diakomodasi, seperti hak-hak dan perlindungan hukum (terutama penghargaan dan perlakuan khusus) yang kuat bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS SUAP DEPUTI GUBERNUR BI.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa kasus suap Deputy Gubernur BI, Agus Condro. Dalam hal ini, Majelis Hakim merujuk pada tuntutan JPU yang kedua, dimana dalam tuntutan tersebut terdakwa Agus Condro telah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan

ketentuan hukum lain yang bersangkutan, dimana semua unsur-unsur dalam Pasal 11 tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

Peran Agus Condro Prayitno sebagai terdakwa, saksi, sekaligus pelapor pemberian TC (*Travel Check*) pada pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri, dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan itu berupaya memberikan *reward* (penghargaan) terkait *punishment* (hukuman). Oleh karena itu, dalam putusan Hakim, peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dipertimbangkan sekalipun Agus Condro merupakan terdakwa, apalagi hakim memberikan penilaian bahwa terdakwa Agus Condro dianggap tidak terdapat hal-hal yang “memberatkan”.

Kendati dihukum lebih ringan ketimbang yang lain, putusan hakim ini tetap menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan signifikan dari undang-undang. Dibanding hukuman para penenerima cek pelawat lainnya, hukuman untuk terdakwa Agus Condro memang tak jauh beda. Padahal, sebagai *justice collaborator* LPSK telah mengirim surat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan peran Agus dalam mengungkap kasus suap ini. LPSK sendiri telah menetapkan secara resmi perlindungan untuk Agus Condro sejak 15 Maret 2011. Maka dari itu, sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk segera mungkin mengganti undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban yang lama dengan undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban yang baru, agar aspek perlindungan hukum bagi *whistleblower* atau *justice collaborator* bisa nyata-nyata didapat/ diterima oleh seorang *whistleblower* atau *justice collaborator* seperti Agus Condro.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* yang terkait dengan peran kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban menjadi amat vital dan merupakan sarana jitu yang mampu memberikan pemecahan atas macetnya upaya prosedural dan kelemahan substansial/ materiil sistem hukum pidana dalam mengungkap berbagai kejahatan dimensional dengan segala motifnya. Aspek perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum yang ada didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Bersama, dan juga SEMA No. 4 Tahun 2011 masih kurang memberikan aspek perlindungan.
2. Semestinya proses yuridis tidak menjadi ancaman serius bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* ketika lembaga peradilan dapat memberlakukan *reward* (penghargaan) yang berupa remisi, perlakuan khusus dan *punishment* (hukuman) secara layak bagi mereka (*whistleblower* maupun *justice collaborator*). Dengan demikian, putusan badan peradilan yang berlandaskan keadilan tentunya diharapkan dapat menentukan potret masa depan *whistle blower* dan *justice collaborator* kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012).
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .
- Rancangan Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.